

**PENERAPAN KODE ETIK DAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PENGACARA¹
Oleh : Intan J. Erkle²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik terhadap pengacara yang melakukan tindak pidana dan bagaimana pelaksanaan sanksi pidana menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Pengacara yang melakukan tindak pidana yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kode etik profesi hukum merupakan penerapan terhadap tugas yang diberikan harus bersifat sesuai dengan *Integrated Criminal Justice System* dengan menuntut adanya pertanggungjawaban moral kepada kliennya, dan kepada Tuhan (melanggar sumpah jabatan, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, korupsi, KKN). Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam prakteknya, seharusnya para aparat penegak hukum bermoral berpegang pada ketentuan kode etik profesi hukum tidak menyalahgunakan wewenangnya, namun tidak jarang profesi tersebut dilanggar demi rupiah, atau melakukan hal-hal tercela, tidak terpuji, turunnya integritas moral, hilangnya independensi, lemahnya pengawasan, sampai dengan tidakpatuhnya terhadap kode etik hukum yang mengikatnya. 2. Penerapan sanksi pidana dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik advokat hanya mengatur itikad baik seorang advokat tanpa adanya ketentuan sanksi pidana dikarenakan pada Pasal 16 UU NO. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat atau penasehat hokum tidak dapat dipidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan membela klien dalam siding pengadilan.

Kata kunci: kode etik; pengacara;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan kode etik profesi sangat penting untuk menjaga agar advokat dalam berpraktek

dan beracara tidak keluar dari nilai-nilai profesi. Peranan dari kode etik advokat sangat dibutuhkan saat beracara. Agar para advokat hanya melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana telah di atur dalam Undang Undang Kode Etik Advokat yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Maka dari itu setiap tindakan para pengacara atau advokat diawasi oleh Mahkamah Agung.

Dengan banyaknya para pengacara yang berhasil sehingga menjadi terkenal dan mengharuskan mereka juga diawasi oleh masyarakat. Namun walau sudah begitu banyak pengacara terkenal yang telah berhasil, masih ada juga pengacara – pengacara yang tindakannya melenceng dari kode etik advokat. Karena ingin membela sang klien dan tergiur oleh godaan – godaan yang ditawarkan oleh klien dan membuat sang pengacara melenceng dari kode etik tersebut, dan seharusnya menerima sanksi pidana dari Mahkamah Agung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kode etik terhadap pengacara yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Pengacara yang melakukan tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penulisan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Kode Etik Terhadap Advokat

Etika adalah ilmu tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk juga tentang hak dan kewajiban moral yang dalam kata lain disebut akhlak. Penerapan kode etik terhadap advokat dalam suatu profesi hukum sangatlah penting, karena dapat berfungsi sebagai pedoman dari seorang profesi hukum termasuk didalamnya seorang advokat. Penerapan kode etik ini dilakukan agar seorang advokat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Kode etik dibuat secara tertulis, dikarenakan mempunyai fungsi sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai pencegah campur tangan pihak lain.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frangkiano B. Randang, SH, MH. Michael Barama, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101022

1. Penerapan Prinsip Dasar Peranan Pengacara

Prinsip dasar peranan pengacara disahkan oleh kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa kedelapan tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan, Kuba, 27 Agustus 1990. Pertimbangan pengesahan dari pada prinsip tersebut adalah:

Mengingat, bahwa dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa rakyat-rakyat sedunia menegaskan, antara lain, kebulatan tekad mereka untuk menegakkan kondisi di mana keadilan dapat dijaga, dan menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah terwujudnya kerjasama internasional dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama;

Mengingat, bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengabdikan prinsip persamaan di depan hukum, praduga tak bersalah, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu pengadilan yang independen dan tidak memihak, dan semua jaminan yang dibutuhkan untuk membela setiap orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran pidana.³

Mengingat, bahwa di samping itu Persetujuan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan hak seseorang untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya dan hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka oleh suatu pengadilan yang kompeten, Independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum;

Mengingat, bahwa Persetujuan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengingatkan kewajiban Negara-negara di bawah Piagam PBB untuk memajukan penghormatan universal terhadap, dan kepatuhan kepada hak-hak asasi manusia dan kebebasan;

Mengingat, bahwa Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Suatu Bentuk Penahanan atau Pemencaraan menetapkan bahwa seorang yang ditahan berhak untuk mendapat bantuan, dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan penasehat hukum;

Mengingat, bahwa Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana merekomendasikan secara khusus, bahwa bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan penasehat hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili;

Mengingat, bahwa Pengamanan yang menjamin perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati menegaskan hak seseorang yang dicurigai atau dituduh telah melakukan suatu kejahatan yang untuk itu ia dapat dikenal hukuman mati, untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan, sesuai dengan Pasal 14 dari Persetujuan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;

Mengingat, bahwa Deklarasi tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan merekomendasikan tindakan-tindakan yang diambil di tingkat internasional dan nasional untuk meningkatkan akses kepada keadilan dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi dan bantuan bagi para korban kejahatan;

Mengingat, bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di mana semua orang berhak, baik yang menyangkut bidang ekonomi, sosial dan budaya, ataupun sipil dan politik, mengharuskan bahwa semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum Independen;

Mengingat, bahwa himpunan pengacara profesional mempunyai peranan penting untuk dimainkan dalam menjunjung tinggi standar dan etika profesi, dalam melindungi para anggota mereka dari penuntutan dan pembatasan serta pelanggaran yang tidak semestinya, dalam memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkannya, dan dalam bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lain-lain dalam meningkatkan lebih lanjut tujuan keadilan dan kepentingan umum.⁴

Prinsip Dasar tentang Peranan Pengacara yang ditetapkan di bawah ini, yang telah dirumuskan untuk membantu Negara-negara Anggota dalam tugasnya untuk memajukan dan memastikan peranan pengacara yang

³ *Ibid*, hal.107

⁴ *Ibid* hal. 110-111

semestinya, harus dihormati dan diperhitungkan oleh Pemerintah-pemerintah dalam rangka perundangan nasional dan kebiasaan mereka serta harus menjadi perhatian para pengacara maupun orang-orang dan masyarakat pada umumnya. Prinsip-prinsip ini juga berlaku, di mana perlu kepada orang-orang yang melaksanakan fungsi pengacara tanpa mempunyai status formal sebagai pengacara.

Akses kepada pengacara dan pelayanan hukum

- a. Semua orang berhak untuk minta bantuan seorang pengacara mengenai pilihan mereka untuk melindungi dan menetapkan hak-hak mereka dan untuk melindungi mereka pada semua dalam proses pengadilan pidana.
- b. Pemerintah-pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien dan mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada pengacara disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya tanpa pembedaan dalam hal apa pun, seperti misalnya diskriminasi yang berdasarkan pada ras, warna kulit, asal-usul etnis, jenis kelamin, agama, pandangan politik atau lain-lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau lainnya.
- c. Pemerintah-pemerintah harus memastikan tersedianya dana dan sumberdaya lainnya yang cukup untuk pelayanan hukum bagi orang-orang miskin dan, kalau perlu, kepada orang-orang lain yang kurang beruntung. Perhimpunan pengacara profesional harus bekerjasama dalam organisasi dan pelayanan, fasilitas dan sumberdaya lainnya.
- d. Pemerintah dan perhimpunan pengacara profesional akan memajukan program untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peranan penting pengacara dalam melindungi kebebasan-kebebasan dasar mereka. Perhatian khusus harus ditujukan kepada bantuan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang mampu sehingga memungkinkan mereka untuk

menyatakan hak-hak mereka dan untuk minta bantuan pengacara.

- e. Pemerintah-pemerintah harus menjamin bahwa aparat yang berwenang akan memberitahukan hak terdakwa untuk didampingi pengacara pada saat ditangkap atau ditahan atau apabila dituduh dengan pelanggaran pidana.
- f. Orang yang tidak mempunyai pengacara, dalam hal bagaimana pun juga di mana kepentingan keadilan membutuhkan, berhak untuk mempunyai seorang pengacara yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum secara efektif, tanpa bayaran oleh mereka kalau mereka kekurangan sarana yang cukup untuk membayar pelayanan tersebut.
- g. Pemerintah-pemerintah selanjutnya harus memastikan bahwa semua orang yang ditangkap atau ditahan, dengan atau tanpa tujuan pidana, harus mempunyai akses dengan segera kepada seorang pengacara, dan dalam keadaan apapun tidak lebih lambat dari empat puluh delapan jam dari waktu penangkapan atau penahanan.
- h. Semua orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjarakan harus diberi kesempatan, waktu dan fasilitas yang cukup untuk dikunjungi oleh pengacaranya untuk berkomunikasi dan berkonsultasi, tanpa penundaan, penyadapan atau penyensoran dan dalam kerahasiaan sepenuhnya. Konsultasi tersebut dapat diawasi, tetapi tidak boleh didengar oleh para pejabat penegak hukum.

Kualifikasi dan Latihan

- a. Pemerintah, perhimpunan pengacara profesional dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa para pengacara mendapat pendidikan dan latihan yang banyak dan memperoleh kesadaran mengenai cita-cita dan kewajiban etis pengacara dan hak asasi manusia serta kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan internasional.

- b. Pemerintah, perhimpunan pengacara profesional dan lembaga pendidikan harus menjamin bahwa tidak ada diskriminasi terhadap seseorang berkenaan dengan pemasukan atau kelanjutan praktek dalam rangka profesi hukum atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, asal-usul etnis, agama, pandangan politik atau lain-lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau lainnya, kecuali adanya suatu persyaratan, bahwa seorang pengacara haruslah warganegara dari negara yang bersangkutan, harus tidak dianggap diskriminatif.
- c. Di negara-negara di mana ada kelompok, masyarakat atau daerah yang kebutuhannya akan pelayanan hukum tidak terpenuhi, terutama di mana kelompok-kelompok tersebut mempunyai kebudayaan, tradisi atau bahasa yang berbeda atau telah menjadi korban diskriminasi masa lalu. Pemerintah, perhimpunan pengacara profesional dan lembaga pendidikan harus mengambil tindakan khusus untuk memberi kesempatan kepada para calon dari kelompok-kelompok ini untuk memasuki profesi hukum dan harus memastikan bahwa mereka menerima latihan yang memadai bagi kebutuhan kelompok mereka.
- 2) Membantu para klien dengan setiap cara yang tepat, dan mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingan mereka;
- 3) Membantu para klien di depan pengadilan, mahkamah atau pejabat pemerintahan, di mana sesuai.
- d. Para pengacara harus selalu menghormati dengan loyal kepentingan para klien.

Jaminan-jaminan untuk berfungsinya para pengacara

- a. Pemerintah-pemerintah harus menjamin bahwa para pengacara
 - 1) dapat melaksanakan semua fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak selayaknya;
 - 2) dapat bepergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas di negara mereka sendiri dan di luar negeri;
 - 3) tidak akan mengalami, atau diancam dengan penuntutan atau sanksi administratif, ekonomi atau lainnya untuk setiap tindakan yang diambil sesuai dengan kewajiban, standar dan etika profesional.
 - b. Apabila keselamatan para pengacara terancam sebagai akibat dari pelaksanaan fungsinya, mereka harus mendapat penjagaan secukupnya oleh para penguasa;
 - c. Para pengacara harus tidak diidentifikasi dengan klien atau perkara klien mereka sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi mereka.
 - d. Tidak ada pengadilan atau pejabat pemerintah di mana hak untuk memberi nasehat hukum di mana hak untuk
- Kewajiban dan Tanggung Jawab*
- a. Para pengacara setiap saat harus mempertahankan kehormatan dan martabat profesi mereka sebagai bagian yang amat penting dari pelaksanaan keadilan.
 - b. Kewajiban para pengacara terhadap klien-klien mereka harus mencakup:
 - 1) Memberi nasehat kepada para klien mengenai hak dan kewajiban hukum mereka, dan mengenal fungsi dari sistem hukum sejauh bahwa hal itu relevan dengan berfungsinya sistem hukum dan sejauh bahwa hal itu berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum para klien;

memberi nasehat itu diakui di hadapannya yang akan menolak untuk mengakui hak seorang pengacara untuk hadir di hadapannya untuk kliennya kecuali kalau pengacara itu telah didiskualifikasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan nasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip ini.

- e. Para pengacara harus menikmati kekebalan perdata dan pidana untuk pernyataan-pernyataan terkait yang dikemukakan dengan niat baik dalam pembelaan secara tertulis atau lisan atau dalam penampilan profesionalnya di depan pengadilan, mahkamah atau pejabat hukum atau pemerintahan lainnya.
- f. Merupakan tugas dari para pejabat yang berwenang untuk memastikan akses para pengacara kepada informasi, arsip dan dokumen yang layak yang mereka miliki atau kuasai dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan para pengacara, memberikan bantuan hukum yang efektif kepada klien mereka. Akses tersebut harus diberikan sedini mungkin yang bisa diberikan.
- g. Pemerintah-pemerintah harus mengakui dan menghormati bahwa semua komunikasi dari konsultasi antara para pengacara dan klien mereka dalam rangka hubungan profesi mereka bersifat rahasia.

2. Peran Pengacara dalam Penegakan Hukum

Pengacara/Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia.

Bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks Indonesia sebagai Negara hukum, menjadi pentingnya artinya manakala dipahami bahwa dalam bangun Negara hukum melekat ciri-ciri yang mendasar, seperti, perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan hukum, peradilan yang bebas tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain, dan legalitas

dalam arti hukum dalam semua bentuknya suatu Negara tentu tidak dapat kita katakan sebagai Negara hukum, apabila Negara bersangkutan tidak mampu memberikan penghargaan dan jaminan hukum terhadap advokat, dan perlindungan hukum terhadap rakyatnya dan masalah hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, karena menyangkut harkat dan martabat manusia di dunia, adanya instrumen HAM internasional sebagai rujukan seperti *Charter of the United Nation (1945)*, *Universal Declaration of Human Rights (1948)*, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam yang tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi Manusia.

Jadi setiap penegak hukum dalam menegakkan hukum wajib mempedomani dan menaati undang-undang ini, karena amanat bangsa Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) dan setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, artinya jadi setiap warga Negara Indonesia tanpa kecuali, berhak atas perlindungan hukum, bantuan hukum dan perlakuan hukum yang manusiawi dalam bentuk pribadi, keluarga, kehormatan, rasa aman dan rasa keadilan, karena salah satu cita-cita dari perjuangan bangsa Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia dalam hukum dan hak asasi manusia.

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda menggunakan kekerasan atau tekanan, membujuk dengan janji-janji, melakukan pemaksaan pengakuan memberikan keterangan-keterangan, cara seperti itu sudah bukan saatnya lagi, karena Indonesia sudah berada di alam kemerdekaan, boleh saja Belanda meninggalkan hukumnya di Indonesia, tapi jangan mewarisi cara-cara penjajah memperlakukan pribumi, ketika dituduh, didakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan cara yang tidak manusiawi dalam menegakkan hukum, ini merendahkan harkat

dan martabat manusia yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, kita harus secara profesional dalam menggali dan mengkaji peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum yang terjadi serta menggunakan alat-alat bukti, saksi-saksi yang ditentukan oleh KUHAP dalam membuktikan dugaan atau sangkaan setiap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana untuk menegakkan hukum, bila mengabaikan itu, justru melanggar hukum dan mencederai rasa keadilan, karena tidak sesuai undang-undang dan bertentangan hak asasi manusia.

Setelah bangsa Indonesia yang merdeka, sudah tentu kita harus tinggalkan hukum kolonial Belanda yang tidak manusiawi dan melanggar hak-hak asasi manusia, secara bertahap harus diganti dengan hukum yang sesuai alam demokrasi dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, KUHAP adalah hukum acara.⁵

Produk alam kemerdekaan, maka HIR banyak dikoreksi dan dilakukan pembaharuan, khususnya dalam hal kedudukan dan hak-hak tersangka, terdakwa, hubungannya dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, KUHAP mengatur bahwa bantuan hukum dari advokat dapat diberikan sejak seseorang ditangkap dan ditahan, hal ini berbeda sekali dengan HIR yang mengatur bantuan hukum itu baru dapat berikan setelah atau pada waktu pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

HIR (*Herziene Indonesische Reglemen*) hukum acara pidana lama peninggalan Belanda dan (KUHAP) Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, (No. 8 Tahun 1981), dibuat di alam kemerdekaan kedua hukum acara tersebut pada substansinya memberikan hak-hak tersangka, terdakwa untuk didampingi oleh advokat dalam persidangan, tetapi KUHAP lebih menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam proses hukum dan penegakkan hukum.⁶

Sejak diundangkannya di Jakarta pada tanggal 5 April 2003 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-undang ini telah memberikan kedudukan advokat secara tegas dan jelas sejajar dengan penegak

hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim, apalagi dalam Pasal 37 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum."

Jadi seharusnya advokat memiliki kewenangan atau hak hukum untuk menguji adanya bukti permulaan setiap orang yang patut disangka melakukan perbuatan pidana bersama penegak hukum lainnya, (prapenyidikan) dan menjadikan azas praduga tak bersalah, sebagai dasar untuk menguji kesalahan seseorang, apakah cukup bukti yang ditentukan dalam KUHAP dan telah memenuhi semua unsur pasal dari setiap pasal yang disangkakan.⁷

Berdasar atau beralasan hukum, perkara itu harus dilimpahkan ke pengadilan sebab perlakuan penahanan, bukan vonis dan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan eksekusi, itu terkesan merampas kemerdekaan seseorang sudah pasti itu melanggar hak asasi hak manusia, dan mengesampingkan asas praduga tak bersalah, karena sifatnya dipaksakan, undang-undang advokat merupakan asas legalitas bagi advokat dalam menjalankan profesinya, sudah barang tentu bagi tersangka, terdakwa yang didampingi advokat mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan hak-haknya sebagai tersangka.

Terdakwa yang ada dalam undang-undang, karena advokat sebagai penegak hukum dijamin oleh Negara di dalam hukum dan peraturan perundang-undangan, bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam mendampingi kliennya yang menjadi tanggung jawabnya sejak dari awal penyidikan sebelum ditetapkan jadi tersangka sampai perkaranya di pengadilan, dengan tetap berpegang pada sumpah atau janji dan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Pengacara/advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang advokat dan hak-hak tersangka dalam kitab undang-undang hukum acara pidana berkaitan erat dengan penanganan perkara pidana atas diri tersangka, terdakwa. Advokat tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap persidangan, sebagai obyek penderita dalam persidangan

⁵ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 251.

⁶ *Ibid*, hal. 252

⁷ *Op Cit*, hal. 213.

dan kadang-kala dianggap memperlambat dan mempersulit jalannya persidangan, pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru dan kaku, karena tidak tahu atau tidak mau tahu apa dan bagaimana kedudukan para advokat Indonesia sekarang setelah adanya undang-undang advokat.⁸

Namun masih ada saja budaya hukum masyarakat tertentu yang alergi terhadap advokat, ketika tersangka, terdakwa didampingi advokat, lalu menyuruh tersangka atau keluarganya, agar tidak perlu didampingi advokat, ini konsep lama pastinya harus ditinggalkan, karena KUHAP sendiri sudah menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, bahwa sejak saat ditangkap, ditahan dan disidik wajib didampingi penasihat hukum yang berprofesi sebagai advokat, sejalan dengan perkembangan sistem hukum sekarang di mana setiap kasus hukum beralasan untuk dibela. Karena hukum yang selalu diandalkan netral dan adil, sama rasa sama rata, namun hukum sering tidak memberikan rasa keadilan dan tidak netral, hukum seperti belah bambu diangkat sebelah dan diinjak sebelah yang kadang merugikan mayoritas orang miskin yang lemah.⁹

Menegakkan hukum selalu menyandang konsekuensi mengorbankan tersangka, terdakwa karena menjadi obyek pemeriksaan, walaupun ada jaminan bagi tersangka, terdakwa asas praduga tak bersalah, namun itu tidak menjamin dan tidak memadai memberikan harapan hukum yang adil, walaupun asas itu ada dalam hukum, tapi terkesan disampingkan, Dalam undang-undang advokat Pasal 5 ayat (1) jelas disebutkan "advokat adalah sebagai penegak hukum". Disebutkan sebagai penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan cukup kuat, tidak sekedar sebagai obyek tetapi sebagai subyek bersama para aparat penegak hukum lainnya, sama-sama berupaya menemukan putusan yang adil.

Dalam praktiknya kedudukan terdakwa adalah lemah, mengingat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim pengetahuan hukum cukup, di banding tersangka, itu perlunya kehadiran seorang advokat untuk membantu menemukan putusan yang adil

untuk terdakwa, agar proses pencarian keadilan menjadi seimbang, karena berada dalam kedudukan masing-masing pihak, yakni Negara melalui polisi, jaksa dan hakim berhadapan dengan tersangka, terdakwa bersama advokat, tentu tahu apa hak-hak tersangka dalam KUHAP, janganlah sampai terjadi dalam hukum kepentingan Negara mengorbankan kepentingan rakyat tersangka, terdakwa demi tegaknya hukum di Negara hukum.¹⁰

Penilaian dulu masyarakat terhadap pembela, dulu pembela dianggap membela yang salah dan membela yang bayar, bukan yang benar, ketika orang itu tersandung persoalan hukum dan tidak merasa mendapat pelayanan jasa hukum yang puas dan atau perkaranya tidak berhasil, penulis adalah advokat dan ketua LSM "Duta Advokasi Muslim Indonesia" Maros tidak menafikkan pandangan itu, karena masih ada oknum menamakan diri sebagai pembela dan melakukan profesi sebagai advokat, itu kejahatan dibidang hukum yang harus ditindaki, itu keliru karena melecehkan profesi advokat, apalagi yang sudah mengetahui, bahwa sudah ada undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat sekarang tidak boleh dinamakan pembela, beda dengan penasihat hukum, sebab kata pembela dan kata advokat sudah berbeda dari segi sosiologi, psikologi dan kedudukan advokat. Advokat sekarang sebagai penegak hukum dalam undang-undang, untuk menjadi advokat harus sarjana hukum, magang dua tahun, pernah mendapat pendidikan khusus advokat di kampus-kampus yang memiliki fakultas hukum. lulus ujian advokat, serta harus memiliki talenta, keberanian dalam arti positif, integritas kepada penegak hukum lainnya, apalagi sesama advokat dan jangkauan kerja seluruh peradilan di Indonesia, pembela tidak harus sarjana hukum yang penting mengerti hukum, karena kedudukan pembela dalam Persidangan bukan sebagai penegak hukum hanya pelengkap dalam persidangan.

Jadi advokat tidak lagi dikatakan sama dengan pembela, harapan penulis, tidak ada lagi oknum melakukan pekerjaan sebagai advokat dan tidak lagi dipandang pelengkap dalam persidangan, karena KUHAP dan Undang-undang advokat tidak menamakan

⁸ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, 2003, hal. 63.

⁹ *Ibid*, hal. 67-68.

¹⁰ *Op Cit*, hal. 72.

pembela, tetapi pemberi bantuan hukum. Tapi kita juga tidak perlu pungkiri dan munafik mau kata advokat atau kata pembela, bila oknum advokat melakukan perbuatan tercela dan merendahkan martabat dan harga diri seorang advokat, profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, bila kita mampu memuliakan dan menghormati profesi kita, sebagai advokat berstatus sebagai penegak hukum, penilaian itu, jadikan saja acuan dan berpacu membentuk pribadi untuk megoreksi diri dan bercermin pada diri sendiri, agar berbuat lebih berhati-hati dan menempatkan profesi advokat pada kedudukannya sebagai penegak hukum dan profesi yang mulia dan terhormat.¹¹

Dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan, hukum dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta imunitas hukum, Penampilan di persidangan dengan toga hitam dan dasi putih sama dengan jaksa dan hakim, menandakan kita sama kedudukan dalam persidangan, sama-sama penegak hukum, jadi penilaian masyarakat biarlah masyarakat sendiri yang menilai, bagi kita advokat senantiasa bekerja secara profesional dan sesuai bidang hukum yang menjadi keahlian dalam menangani perkara. kita menjadikan sumpah atau janji advokat dan kode etik profesi sebagai rel dalam menjalankan profesi.¹²

B. Penerapan sanksi pidana terhadap pengacara

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hokum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut. Namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Tujuan dari ppidanaan adalah untuk mencegah

dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya ppidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hokum dari pidana.

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Advokat sebagai suatu lembaga atau institusi yang memberikan pelayanan hukum kepada klien. Dapat saja diberikan tindakan apabila tidak sungguh-sungguh menjalankan profesinya tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003, menyatakan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan "berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya."

Menurut H. Darmadi Djufri, " berkaitan dengan ketentuan isi dari pasal 6 diatas, seorang advokat yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak baik, dapat dikenakan tindakan sebagai sanksi yang mengacu pada ketentuan peraturan yang ada." Namun dalam hal tersebut hanya mengacu kepada sanksi administrasi.

Contoh Kasus

Harapan Advokat Fredrich Yunadi, pengacara mantan Ketua DPR Setya Novanto terbebas dari hukuman 7 tahun yang diterimanya di tingkat banding kandas. Pasalnya, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA) justru memperberat vonis Fredrich menjadi 7 tahun dan 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidi 8 bulan kurungan.

"Majelis Hakim Agung di MA menambah hukumannya menjadi 7 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp500 juta subsidair 8 bulan kurungan," ujar salah satu Majelis MA, Krisna Harahap saat dikonfirmasi Hukumonline, Kamis (21/3/2019).

Dalam putusannya, Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Salman Luthan, Krisna Harahap dan Syamsul Rakan Chaniago berkeyakinan bahwa Fredrich dengan sengaja berusaha mencegah, merintang, menggagalkan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh KPK

¹¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1981, hal. 136.

¹² *Ibid*, hal. 136-137.

terhadap Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

"Majelis berkeyakinan Pengacara mantan Ketua DPR itu terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan (merekayasa kecelakaan) kendaraan yang ditumpangi oleh Setya Novanto dengan maksud (opzet als oogmerk) agar klien-nya luput dari pemeriksaan dan penahanan KPK," kata Krisna.

Sebelumnya, Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta pada 9 Oktober 2018 menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta tertanggal 28 Juni 2018 yang menyatakan Fredrich Yunadi bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena menghalangi proses penyidikan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara korupsi e-KTP. Karenanya, Fredrich tetap dihukum selama 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi 5 bulan kurungan. Baca Juga: Ada Dissenting dalam Putusan Banding Fredrich

Putusan banding ini ditangani oleh Majelis yang diketuai Ester Siregar beranggotakan I Nyoman Utama, James Butar Butar, Anthon R. Saragih, dan Jeldi Ramadhan. Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta itu lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang menuntut agar Fredrich divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsidi 6 bulan kurungan. Atas putusan banding ini, baik terdakwa Fredrich maupun jaksa KPK mengajukan kasasi.

"Alasan kita putusan PT DKI Jakarta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tindakan Terdakwa Fredrich telah menimbulkan kendala dalam proses penyidikan e-KTP," kata JPU KPK Takdir Suhan beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Takdir beralasan putusan PT DKI terhadap hukuman badan Fredrich masih jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut selama 12 tahun penjara. Apalagi, kata dia, putusan PT DKI ini diwarnai dissenting opinion (pendapat berbeda) dari salah satu anggota majelisnya yang meminta agar Fredrich divonis 10 tahun penjara. "Karena itu, kami setuju dengan alasan dissenting itu," katanya.

Fredrich dianggap tetap terbukti melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hanya saja, putusan PT DKI Jakarta terhadap Fredrich Yunadi itu tidak bulat. Salah satu hakim Jeldi Ramadhan mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang menyimpulkan seharusnya Fredrich divonis 10 tahun penjara agar memenuhi rasa keadilan.

Alasannya, Fredrich seharusnya menyadari Advokat adalah profesi terhormat (officium nobile) yang sesuai Pasal 5 UU No.18 Tahun 2013 tentang Advokat, berstatus penegak hukum yang salah satu perangkat dalam proses peradilan (criminal justice system) yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lain dalam menegakkan hukum dan keadilan.

"Menimbang bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan bersama aparat penegak hukum lainnya dalam membela kliennya seorang advokat seharusnya tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing masing dan selalu koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan," ujar Hakim Jeldi.

"Menimbang, dalam menjalankan profesinya dalam membela kliennya terdakwa telah melakukan kebohongan mulai dari keberadaan kliennya sampai dengan 'rekayasa kecelakaan' secara sistematis dan direncanakan," demikian salah satu pertimbangan hakim Jeldi dalam putusan banding ini.

Perbuatan Fredrich dalam fakta persidangan terlihat nyata mempunyai niat jahat (mens rea). Hal itu terbukti dalam perbuatannya (actus reus) yang berusaha sedemikian rupa untuk membela kliennya yaitu Setya Novanto. Atas dasar itu, Hakim Jeldi mempertanyakan dimana kapasitas Fredrich sebagai bagian dari salah satu perangkat proses peradilan yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Tetapi fakta hukumnya Fredrich justru malah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Hakim anggota ad hoc Jeldi Ramadhan berpendirian putusan yang telah dijatuhkan tingkat pertama terlalu ringan. Karenanya, Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan guna memenuhi rasa keadilan masyarakat yaitu dengan pidana penjara selama 10 tahun," jelas

Hakim Jeldi dalam kesimpulan pendapat berbedanya.

Sebelumnya, Sapriyanto Refa yang menjadi salah satu kuasa hukum Fredrich tidak bisa berkomentar mengenai putusan banding ini. Ia beralasan karena sudah tidak lagi menangani perkara tersebut.¹³

Dalam hal ini ternyata kode etik berbeda dengan sanksi pidana. Sanksi pidana dalam contoh kasus diatas melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)." Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Keterbuktian terhadap hal tersebut jelas dari contoh kasus diatas terdakwa yang telah dihukum karna mengesampingkan kode etik yang ditentukan oleh UU NO. 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat. Akan tetapi didalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 menjelaskan bahwa seorang advokat tidak dapat tuntutan secara pidana maupun perdata untuk menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam hal membela kliennya didalam siding pengadilan. Namun hal ini bertentangan dengan kode etik advokat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kode etik profesi hukum merupakan penerapan terhadap tugas yang diberikan harus bersifat sesuai dengan *Integrated Criminal Justice System*

¹³ Ady Thea DA, "MA Perberat Vonis Fredrich Yunadi Jadi 7,5 Tahun Bui" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c936c20a6d96/ma-perberat-vonis-fredrich-yunadi-jadi-7-5-tahun-bui/>, 23 Oktober 2019, pukul 17.28

dengan menuntut adanya pertanggungjawaban moral kepada kliennya, dan kepada Tuhan (melanggar sumpah jabatan, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, korupsi, KKN). Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hokum dan hak asasi manusia.

Dalam prakteknya, seharusnya para aparat penegak hukum bermoral berpegang pada ketentuan kode etik profesi hukum tidak menyalahgunakan wewenangnya, namun tidak jarang profesi tersebut dilanggar demi rupiah, atau melakukan hal-hal tercela, tidak terpuji, turunya integritas moral, hilangnya independensi, lemahnya pengawasan, sampai dengan tidakpatuhnya terhadap kode etik hukum yang mengikatnya.

2. Penerapan sanksi pidana dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik advokat hanya mengatur itikad baik seorang advokat tanpa adanya ketentuan sanksi pidana dikarenakan pada Pasal 16 UU NO. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat atau penasihat hokum tidak dapat dipidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan membela klien dalam siding pengadilan.

B. Saran

1. Sebagai penegak hukum seharusnya seorang advokat dapat menjadikan kode etik sebagai acuan untuk menjalankan tugas profesinya untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan dapat menjunjung tinggi kode etik yang ditetapkan.
2. Sebagai penegak hukum dalam hal ini peran advokat sangatlah penting. Seharusnya dalam UU No. 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang Kode Etik Advokat harusnya juga menambahkan sanksi-sanksi pidana yang apabila jika seorang advokat melakukan tindakan-tindakan tercela dapat dikenakan sanksi pidana yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrisman, T. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Atmasasmita, R. (2003). *Pengantar HUKUM Pidana*. Bandung: Rafika Aditama.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran HUKUM Pidana I*. Jakarta: Gravindo Persada.
- Kansil, C. (2003). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Lubis, S. (2015). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Muhammad, K. A. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bhakti.
- Nasution, B. A. (1981). *Bantuan HUKUM di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Pandu, Y. (2001). *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*. Jakarta: PT. Abadi.
- Prayitno, P. K. (2010). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Ramli, S. F. (2014). *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Abadi.
- V. Sinaga, H. (2011). *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.

[nasional/2014/01/25/pentingnya-kode-etik-dalam-jalani-profesi,](https://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/25/pentingnya-kode-etik-dalam-jalani-profesi)

Sumber-sumber lain:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat

Ady, T. D. (2019, Oktober 23). MA Perberat Vonis Yunadi Jadi 7,5 Tahun Bui. Retrieved from HukumOnline: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c936c20a6d96/ma-perberat-vonis-fredrich-yunadi-jadi-7-5-tahun-bui/>

Zulfikar, M. (2015, November 25). Pentingnya Kode Etik dalam Jalani Profesi. Retrieved from Tribunnews: <http://www.tribunnews.com/>